

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



SUB KEGIATAN

**PENANGANAN PENYELENGGARAAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH**

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan	:	6.01 Inspektorat Daerah
Program	:	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	:	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan	:	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah
Pagu	:	Rp.18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Sumber Dana	:	APBD – DAU
Perangkat Daerah	:	Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran	:	2024

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;
- 3) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

b. Maksud dan tujuan

1) Maksud

Maksud dari kegiatan Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah sesuai Peraturan Bupati

Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

2) Tujuan

Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai pelaksanaan Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

c. Biaya

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan ***"Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu"***, Sub Kegiatan ***"Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah"***.DPA Inspektorat Nomor :

Jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 18.135.000,00 (Delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN		JUMLAH
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover		385.000
2.	Belanja Makan dan minum Rapat		1.250.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas		16.500.000
	JUMLAH		18.135.000,-

d. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :

- 1) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi.

**Jadwal Rencana Kegiatan
Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah
Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian Kegiatan	BULAN MEI			
		Minggu ke			
		1	2	3	4
1.	Melakukan Koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan KPKNL Batam.	■	■		
2.	Kantor Pelayanan Kerugian Negara dan Lelang (KPKNL) Batam	■	■		

e. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah, dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Adi Suparman, S.E
NIP 198204072010011019